



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
DENGAN  
PT. INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDOMUNCUL Tbk,**



**TENTANG**

**BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

**Nomor : 11794/UN12/KS/2018**

**Nomor : 017/MKT-TA/UNSRAT/XI/2018**

Pada hari ini Jumat, tanggal tiga puluh, bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas (30-11-2018), bertempat di Semarang, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **Prof.Dr.Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA** : Rektor Universitas Sam Ratulangi berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat, Manado 95115 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
2. **Irwan Hidayat dan Gerry Mustika** : Masing-masing selaku Direktur PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul.Tbk, secara bersama-sama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut di atas . Berkedudukan di Gedung Menara Suara Merdeka Lt. 16 Jl. Pandanaran No. 30 Pekunden Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah - Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia.
- b. **PIHAK KEDUA** perusahaan yang bergerak di bidang Industri Jamu dan Farmasi

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dan dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan

dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **PASAL 1**

Mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu : Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **KEDUA PIHAK** agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **RUANG LINGKUP**

### **PASAL 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok Para Pihak, meliputi:

- Bidang Pendidikan
- Bidang Penelitian
- Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

## **PELAKSANAAN**

### **PASAL 3**

Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas atau kuasa oleh Para Pihak, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **JANGKA WAKTU**

### **PASAL 4**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PENDANAAN**

### **PASAL 5**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### PASAL 6

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

### AMANDEMEN

### PASAL 7

Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai addendum yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### PENUTUP

### PASAL 8

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai cukup berkekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**



**PROF.DR. IR. ELLEN JOAN KUMAAT, M.Sc, DEA**

**PIHAK KEDUA,**



**IRWAN HIDAYAT GERRY MUSTIKA**